



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

Jl. Airport I Gusti Ngurah Rai, Tuban
Badung - Bali 80361

Telepon : 0361-9351710
Fax : 0361-9355345

Website : <http://www.otoritasbandara.info>
E-mail : bali@otoritasbandara.info

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR OTORITAS
BANDAR UDARA WILAYAH IV**

NOMOR : KP/ 22 / I / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang telah berlaku efektif mulai tanggal 30 April 2010, setiap badan publik yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, dan sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV merupakan badan publik yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, dan sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dan adanya perubahan keanggotaan serta untuk menjamin terlaksananya amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dipandang perlu untuk membentuk Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV yang ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV yang baru;



*"Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani"
Selamat, Aman dan Nyaman (Selamanya)*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan (TTP) Komunikasi Publik (Humas) di Lingkungan Departemen Perhubungan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV.**
- PERTAMA : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Kolom 2 Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV.
- KEDUA : Uraian tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Badung
Pada tanggal : 05 Januari 2021

**KEPALA KANTOR
OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV
Pelaksana Tugas**



DADANG INDRA NEGARA
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196402281985031001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.

Lampiran I Surat Keputusan Kepala Kantor
Otoritas Bandar Udara Wilayah IV
Nomor : KP/22 / I / 2021
Tanggal : 05 Januari 2021

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV TAHUN 2021**

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN PPID
1	2	3
1.	Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV	Atasan PPID
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Manager
4.	I Wayan Kertayasa	Petugas Informasi
5.	Kadek Candra Adi Weta	Petugas Informasi

**KEPALA KANTOR
OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV
Pelaksana Tugas**



DADANG INDRA NEGARA
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196402281985031001